

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 mencapai 266,91 juta jiwa.¹ Hal ini menyebabkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun sesuai pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pengangkutan dinilai memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang jasa pengangkutan. Seiring dengan perkembangan jaman dan bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun, pengangkutan udara menjadi salah satu alat transportasi yang lebih efisien juga tepat dan ekonomis bagi masyarakat pada umumnya untuk melakukan mobilitas dari antar pulau, daerah maupun negara.

Pengangkutan menurut KBBI berasal dari kata “angkut” yang berarti proses, cara, perbuatan mengangkut.² Mengangkut dapat diartikan mengangkat dan membawa, memuat, dan membawa atau mengirimkan. Menurut pendapat Soekardono, pengangkutan memiliki arti sebagai perpindahan tempat baik

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa> diakses pada tanggal 06 Desember 2019 pukul 21.15 Wib

² Dendi Sugono, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm, 72.

mengenai benda maupun mengenai orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.³

Tersedia berbagai alat transportasi atau alat pengangkutan di Indonesia, baik itu darat, laut maupun udara. Transportasi darat biasanya yang digunakan masyarakat untuk berpergian atau mengangkut barang, misalnya sepeda motor, becak, bus, dan kereta api. Masyarakat biasanya melakukan kegiatan antar pulau menggunakan alat transportasi laut seperti kapal. Pengangkutan udara sendiri pada umumnya menggunakan alat transportasi pesawat. Pesawat bisa mengangkut penumpang beserta barangnya dari satu kota ke kota lain, dari pulau satu ke pulau lain, bahkan dari negara satu ke negara lain.

Maskapai pesawat di Indonesia bermacam macam seperti Garuda Indonesia, Lion Airlines, Air Asia Indonesia, Sriwijaya Air. Semua maskapai tersebut menggunakan peraturan Penerbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan lainnya yang terkait. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa ”Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya”.⁴

³ <https://suduthukum.com/2017/06/pengertian-pengangkutan.html> diakses pada tanggal 21 November 2019 pukul 04.38 Wib

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, LN Nomor 1 Tahun 2009, TLN Nomor 4956, Pasal 1 Angka 1

Banyak dampak positif yang dirasakan dengan menggunakan transportasi pesawat, seperti kita dapat menempuh perjalanan dengan cepat, dengan tidak menghabiskan waktu sehari-hari. Namun ada juga dampak negatifnya apabila hal-hal terkait dengan penerbangan tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Misalnya, apabila terjadi keterlambatan pesawat, pembatalan penerbangan, hilangnya bagasi tercatat, kurang ramahnya petugas yang bekerja di bandar udara, lamanya pelayanan yang diberikan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat merugikan konsumen atau pengguna jasa transportasi pesawat itu sendiri. Akhir-akhir ini terdapat kejadian yang merugikan pengguna jasa transportasi pesawat, bukan hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil, misalnya terkait dengan masalah pembatalan penerbangan karena penolakan penerbangan yang tidak jelas alasannya.

Kasus ini dialami oleh seorang model Regina Goenawan bersama saudara-saudaranya, Sandra Gunawan, Richard Goenawan, Ramona Goenawan, Julius Candra dan Claudia Milan Chandra. Kasus ini bermula saat Regina bersama dengan saudara-saudaranya hendak terbang dari Jakarta menuju ke Surabaya pada November 2016 dengan membeli tiket di situs *online*. Namun saat proses *check in* di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, maskapai *Air Asia* tidak mengizinkan Regina dan saudaranya untuk *check in* pada penerbangan XT7680 dengan rute Jakarta-Surabaya itu. *Air Asia* beralasan bahwa Regina telah masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) penerbangan *Air Asia*. Merasa ada yang aneh dengan alasan itu, Regina tidak terima

dan mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵ Pada 5 September 2017, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan gugatan Regina tidak diterima dengan alasan gugatan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas). Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada 22 Maret 2018. Namun, pada putusan kasasi hakim menerima gugatan Regina dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten, menyatakan tindakan yang dilakukan oleh pihak maskapai Air Asia merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan putusan tersebut, dapat diperoleh kasus posisi yang menjelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh Regina ini berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat dihitung dan dinominalkan, seperti uang, barang dan biaya mencakup kerugian yang diderita oleh korban dan keuntungan yang diharapkan dapat diterima. Kerugian immateriil adalah kerugian moril berupa rasa takut, was-was, terkejut dan hilangnya kesenangan hidup yang tidak dapat dihitung dan bersifat abstrak.⁶

Regina dan saudaranya dalam kasus tersebut menderita kerugian materiil yaitu dia tidak dapat melakukan penerbangan ke Surabaya padahal dia telah melakukan pembayaran tiket penerbangan yang dijanjikan oleh pihak maskapai Air Asia dan dianggap telah masuk ke daftar hitam maskapai penerbangan Air Asia, padahal dirinya

⁵<https://news.detik.com/berita/d-4759153/ma-hukum-airasia-denda-rp-52-juta-karena-tolak-terbangkan-model-cantik-regina> diakses pada tanggal 9 November 2019 pukul 16.16 Wib

⁶ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm, 91.

sebelumnya dapat melakukan penerbangan tanpa ada masalah apapun. Kemudian kerugian immateriil yang dialami oleh Regina yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh maskapai *Air Asia* yang merusak harga dan martabat dirinya. Namun hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan yang dilayangkan oleh Regina tidak jelas, karena Hakim menganggap perbuatan yang dilakukan maskapai penerbangan *Air Asia* adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Tidak terima putusan hakim pengadilan negeri dan putusan banding, Regina kemudian mengajukan kasasi. Putusan hakim kasasi menyatakan bahwa hakim membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PDT/2018/2018/PT.BTN yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 169/Pdt.G/2017/PN. Tng, dan mengabulkan permohonan Regina selaku pemohon bahwa Tergugat (*Air Asia*) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, juga membayar ganti kerugian kepada Pengugat (Regina) materiil sebesar Rp 5.296.665. Majelis hakim juga menghukum *Air Asia* untuk meminta maaf di 3 (tiga) koran nasional 1/20 halaman. Dan jika *Air Asia* tidak menjalankan putusan tersebut, Hakim menghukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 per hari. Majelis Hakim Kasasi beralasan bahwa *Air Asia* telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Regina dan saudara-saudaranya tidak dapat menikmati penerbangan yang telah dijanjikan oleh *Air Asia*, padahal Regina telah membayar tiket penerbangan.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, pertimbangan dan Putusan hakim antara Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat dalam pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama, kedua dan kasasi. Putusan tingkat pertama dan kedua menyatakan bahwa maskapai penerbangan *Air Asia* tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melainkan wanprestasi, sedangkan putusan tingkat kasasi menyatakan maskapai penerbangan *Air Asia* telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Terdapat perbedaan putusan hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dengan adanya perbedaan tersebut perlu dilakukan analisis mengenai putusan hakim mana yang tepat untuk menentukan kategori tindakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terkait penolakan penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan *Air Asia*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin mengangkat permasalahan tentang “Analisis Penolakan Penerbangan Oleh Maskapai Penerbangan”.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah tindakan penolakan maskapai penerbangan *Air Asia* sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ?

1.3. Tujuan

Untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 169/Pdt.G/2017/PN.Tng, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pdt/2018/PT.BTN, dan Putusan Kasasi Nomor 975/K/Pdt/2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk memperdalam pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran khusus mengenai tindakan penolakan maskapai penerbangan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Menambah ilmu pengetahuan mengenai hak-hak konsumen sebagai penumpang pesawat, tanggung jawab pelaku usaha khususnya pihak maskapai penerbangan, serta perlindungan hukum bagi konsumen penumpang pesawat apabila terjadi penolakan penerbangan.

b. Bagi Pemerintah

Agar lebih tegas dalam mengawasi maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha di Indonesia agar tidak seenaknya melanggar hak konsumen dan memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana mestinya.

c. Bagi Pihak Maskapai Penerbangan

Agar lebih peduli terhadap hak-hak konsumen dan lebih bertanggungjawab dalam melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam melayani konsumen.

d. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat sebagai konsumen jasa penerbangan mengenai hak-hak konsumen sebagai penumpang pesawat, tanggungjawab pelaku usaha khususnya maskapai penerbangan, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penumpang pesawat apabila terjadi penolakan penerbangan.

1.5. Keaslian

Sebelum penelitian ini dibuat, maka dilakukan beberapa penelusuran untuk mencari dan merumuskan apakah terdapat tulisan dengan tema yang sama. Setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan terhadap beberapa tulisan yang mempunyai kesamaan dengan permasalahan yang akan dibahas,yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar penelitian terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Rumusan masalah
Sheila Ghebi Firdausy (Universitas Indonesia,2015)	“Analisis Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Maskapai Penerbangan (Studi Kasus Putusan Nomor 1391/K/PDT/2011)”	1.Bagaimana pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ? 2.Bagaimana konsep ganti rugi dalam ketentuan di bidang penerbangan? 3.Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi dalam perkara No. 1391/K/PDT/2011?
Diaz Pratiwi Mukti (Universitas Lampung,2018)	“Analisis Pertanggung Jawaban PT First Anugerah Karya Wisata Kepada Jamaah Akibat	1.Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan jamaah terhadap

	Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan 209/Pdt.G/2017/PN.DPK)”	Pt First Anugerah Karya Wisata dalam putusan Nomor 209/Pdt.G/2017/PN.DPK? 2.Bagaimana pertanggungjawaban PT First Anugerah Karya Wisata kepada jamaah akibat perbuatan melawan hukum?
--	--	---

Sheila Ghebi Firdausy dengan judul ”Analisis Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Makapai Penerbangan (Studi Kasus Putusan Nomor 1391/K/PDT/2011)” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia lebih menekankan terhadap pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, konsep pemberian ganti rugi dalam bidang penerbangan juga pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi dalam putusan Nomor 1391/K/PDT/2011.

Diaz Pratiwi Mukti dengan judul ”Analisis Pertanggung Jawaban PT First Anugerah Karya Wisata Kepada Jamaah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan 209/Pdt.G/2017/PN.DPK)” di Fakultas Hukum Universitas Lampung lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata kepada jamaah yang telah dirugikan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan para jamaah.

Kedua judul di atas berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih menekankan pada putusan hakim mana yang lebih tepat terkait analisis penolakan penerbangan yang sesuai dengan unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang disesuaikan

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yang mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum. Penelitian ini dipilih karena sesuai dalam menjawab isu hukum yang akan diambil. Istilah yuridis-normatif sebenarnya tidak dikenal dalam penelitian hukum, cukup mengemukakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum. Dengan begitu sudah jelas dikatakan penelitian tersebut bersifat normative. Hanya bahan-bahan hukum dan pendekatan yang perlu di jelaskan.⁷ Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan penelusuran terkait peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat, yaitu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 133.

mengenai unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang terdapat dalam tindakan penolakan penerbangan oleh maskapai penerbangan *Air Asia*.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁸ Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan dibidang penerbangan, khususnya pada unsur tindakan penolakan penerbangan sebagai jawaban yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk mencari solusi dari isu hukum yang ditimbulkan. Bahan-bahan hukum tersebut dibagi menjadi beberapa macam,yaitu:

a. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).⁹ Selain itu bahan hukum primer juga bisa diartikan sebagai bahan hukum yang

⁸ *Ibid* , hlm 56.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm 141.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim juga catatan resmi. Secara garis besar bahan hukum yang digunakan untuk penulisan penelitian ini adalah antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) mengenai unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 dan wanprestasi dalam Pasal 1243, dan pasal 1246 mengenai ganti rugi wanprestasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, mengenai kewajiban pengangkut dalam Pasal 140 ayat 1,2 dan 3, Pasal 146 mengenai tanggungjawab pengangkut.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19, dan Pasal 4 huruf a dan g terkait hak konsumen.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, terkait kewajiban penggantian ganti kerugian pengangkut dalam Pasal 9 angka 1 huruf e dan f.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 169/Pdt.G/2017/PN.Tng, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pdt/2018/PT.BTN dan Putusan Kasasi Nomor 975K/pdt/2019.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi yang meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan merupakan pengertian dari bahan hukum sekunder. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melanjutkan penelitian.¹⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal hukum, berita internet yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan hukum penerbangan.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif. Analisis ini merupakan argumentasi untuk memberikan pendapat benar atau salah terhadap hasil dari penelitian guna menjawab isu hukum.¹¹ Dalam penelitian ini, analisis preskriptif digunakan untuk memberikan pendapat benar atau salah terhadap putusan hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi dalam memberikan putusan terhadap tindakan penolakan penerbangan maskapai penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Air Asia yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait yang antara lain Undang-Undang tentang Penerbangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHPdata dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Adapun teknik menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan internet yang terkait dengan isu hukum

¹⁰ *Ibid*, hlm 196

¹¹ Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm, 36.

yang dibahas yaitu mengenai unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang terdapat dalam tindakan penolakan penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan guna menjawab rumusan masalah yang ada.